



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G/ 100 /V.21/HK/ 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan/organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) yang maju, mandiri dan mengakar di masyarakat, perlu diadakan pembinaan dan pemberdayaan secara terus menerus, terpadu dan bersinambungan;
- b. bahwa agar kinerja organisasi P3A/GP3A/IP3A terus berkembang dan merata di-seluruh wilayah Provinsi Lampung, perlu diadakan pendekatan/pendataan dan pembinaan dari segala aspek serta dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, telah dibentuk Perkumpulan Pemakai Air Provinsi Lampung (P3A Provinsi Lampung) dan untuk mengoptimalisasi tugas pokok dan fungsi P3A Provinsi Lampung perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pengurus perkumpulan Petani Pemakai Air Provinsi Lampung Periode 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1986 tentang Irigasi;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pendoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pendoman Mengenai Komisi Irigasi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus P3A/ GP3A / IP3A Provinsi Lampung pada tanggal 7 sd 8 Nopember 2016 di Hotel Arinas Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2021.**

- KESATU : Menetapkan Pengurus Petani Pemakai Air (P3A Provinsi Lampung) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : P3A Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk pembinaan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A di Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan sesuai Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) yang berlaku;
 - b. menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk pembinaan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Daerah Pembina Fungsional sesuai tugasnya; dan
 - c. bersama Dewan Pembina Teknis P3A Provinsi Lampung ikut melaksanakan pembinaan/pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab P3A Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Kantor P3A Provinsi Lampung berkedudukan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus Petani Pemakai Air (P3A Provinsi Lampung) selama 5 (lima) tahun selanjutnya untuk menyusun pengurus berikutnya akan diadakan Rapat Kerja Provinsi dan Musyawarah Pengurus Petani Pemakai Air (P3A Tingkat Provinsi Lampung).
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pembina Teknis P3A Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
- 3. Menteri Pertanian di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 9. Masing-masing Pengurus P3A Provinsi Lampung yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100 /III.14/HK/2017
TANGGAL : 3 - 3 - 2017

**SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR PROVINSI
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016 – 2021.**

1. Dewan Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Dewan Penasehat : Ir. H. MS. Djoko Umar Said
(Ketua TP4 K Provinsi Lampung)
3. Pembina Tekhnis : 1. Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kadis Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
3. Kepala BBWS Mesuji Sekampung Lampung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Umum : H. Gunawan Endah Wagiyo, B.E.
 - A. Ketua I Bidang Organisasi dan Perencanaan Kerja P3A : Ir. Jumali
 - B. Ketua II Bidang OP P3A dan Kerjasama P3A : Bambang Kuncahyo, S.I.P.
 - C. Ketua III Bidang Peningkatan SDM P3A dan Pemberdayaan P3A : Ir. Yeri Ehwan
 - D. Ketua IV Bidang Informasi dan Komunikasi P3A : Ali Suryanto,SE
5. Sekretaris Umum : Winardi, S.Pd.I
6. Wakil Sekretaris : Wakidi, S.Pd.I
7. Bendahara Umum : Ir. Yeni Riyanto
8. Wakil Bendahara : Kastu
9. a. Kepala Bidang Organisasi : 1. Sularno (Tulang Bawang Barat)
2. Sugiman (Lampung Tengah)
3. Saridi (Lampung Timur)
b. Kepala Bidang Perencanaan Kerja P3A : 1. Wahyu Yi Mas Komar (Lampung Timur)
2. Sumarjo (Lampung Timur)
3. Makidi (Lampung Tengah)

- c. Kepala Bidang OP P3A : 1. Muji Setiawan (Lampung Timur)
2. Kabul (Tulang Bawang Barat)
3. Toaf Maulana (Lampung Utara)
- d. Kepala Bidang Kerja Sama P3A : 1. Imade Kider (Lampung Tengah)
2. Solahudin (Pringsewu)
3. Muhammad Latif (Lampung Timur)
- e. Kepala Bidang Peningkatan SDM P3A : 1. Supangadi (Lampung Timur)
2. Suraji (Lampung Selatan)
3. Barno (Pring Sewu)
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan P3A : 1. Suyitno (Metro)
2. Sawab AW (Lampung Timur)
3. Jauri (Lampung Timur)
- g. Kepala Bidang Informasi P3A : 1. Narman (Lampung Tengah)
2. Sakiran (Lampung Timur)
3. Triwana, S.H. (Way Kanan)
- h. Kepala Bidang Komunikasi P3A : 1. Suharto, S.Kes. (Pesawaran)
2. Samran (Lampung Selatan)
3. Subandi(Lampung Timur)
- i. Korwil Lampung Tengah Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
: Safei, Eko
- j. Korwil Lampung Timur Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Lampung Timur
: Sarno, Soiman
- k. Korwil Lampung Selatan Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Lampung Selatan
: Nur Hidayat, Wayan Melek
- l. Korwil Metro Pokja : Kadis Pertanian
Jumari, Sukijan, Marjuki
- m. Korwil Lampung Utara Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Lampung Utara
:
- n. Korwil Tanggamus Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Tanggamus
:
- o. Korwil Pringsewu Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Pringsewu
:
- p. Korwil Pesawaran Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Pesawaran
:
- q. Korwil Tulang Bawang Barat Pokja : Kadis Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
: Hartono

- r. Korwil Tulang Bawang : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
Pokja : Herizon, Mujiono
- s. Korwil Mesuji : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji
Pokja : Tunggono, Nuroso
- t. Korwil Lampung Barat : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat
Pokja : Puji Hartono
- u. Korwil Pesisir Barat : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat
Pokja : Sujiono

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO
